



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Trp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarempa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ladan, agama Islam, pekerjaan Honorer dinas Pendidikan, pendidikan S1, tempat kediaman Kabupaten Kepulauan Anambas, Email maryatialgifari@gmail.com sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ladan, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarempa pada tanggal 09 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Trp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

TENTANG PERMASALAHANNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana sesuai dengan kutipan Akta nikah Nomor : pada saat itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jl. Ladan, RT.005 RW.002, Desa Ladan, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan, kemudian pindah di rumah kontrakan di Jl. Ladan, RT.005 RW.002, Desa Ladan, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas (berbeda Gg dengan rumah orang tua Tergugat) Kurang lebih 4 tahun , kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Jl. Ladan, RT.005 RW.002, Desa Ladan, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, (bertetangga dengan rumah kontrakan) selama lebih kurang 6 tahun ;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 2 orang anak;
 - 3.1. ANAK 1 NIK Tempat/Tgl lahir Kepulauan Anambas umur 9 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, sekarang tinggal bersama Ibu kandungnya;
 - 3.2. ANAK 2 NIK Tempat/Tgl lahir Kepulauan Anambas umur 2 Tahun 4 bulan, Agama Islam, Pendidikan belum sekolah, sekarang tinggal bersama Ibu kandungnya;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan Harmonis namun sejak tanggal 11 Desember 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang di sebabkan ;
 - 4.1. Bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - 4.2. Bahwa Tergugat kurang dalam memberi nafkah untuk kehidupan sehari-hari dan kebutuhan anak;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah selama lebih kurang 10 bulan;
5. Bahwa akhir perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 02 Februari 2023 akibatnya antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah rumah selama lebih kurang 11 bulan, sekarang Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama tersebut di atas sedangkan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Tergugat Jl. Ladan, RT.005 RW.002, Desa Ladan, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dengan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, di rasa telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tarempa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tarempa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

- 1.-Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat, Nomor : tanggal yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Penggugat dan Tergugat Nomor yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmatak, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Rekan Kerja Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun yang lalu di KUA Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, kemudian pindah dirumah kontrakan selama 6 tahun, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak akhir tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa, saksi mengetahui berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah 1 tahun lebih sampai sekarang diketahui Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat penyebab rumah tangga mereka tidak lagi harmonis adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Saksi 2, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun yang lalu di KUA Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, kemudian pindah dirumah kontrakan selama 6 tahun, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak akhir tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa, saksi mengetahui berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah 1 tahun lebih sampai sekarang diketahui Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat penyebab rumah tangga mereka tidak lagi harmonis adalah

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan kurang memberikan nafkah kepada Penggugat akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan Nuraita binti Usman, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis;
- sejak akhir tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah 1 tahun lebih sampai sekarang diketahui Penggugat
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tarempa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tarempa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat(**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarempa pada hari tanggal 1 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah oleh Shobirin. S.H.I., M.E.Sy sebagai Ketua Majelis, **Wendri, S.Ag., M.H.** dan **Aab Abdul Wahab, S.Sy, M.H.** putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan didampingi oleh **MUHAMMAD FEBRIYANSYAH. S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Wendri, S.Ag., M.H.

Shobirin. S.H.I., M.E.Sy

Aab Abdul Wahab, S.Sy

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.Trp



Panitera Pengganti,

MUHAMMAD FEBRIYANSYAH. S.H

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 204.000,00 |
| - PNB | : Rp | 20.000,00 |
| - Sumpah | : Rp | ,00 |
| - Penerjemah | : Rp | ,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 374.000,00

(tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)